

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejarah terbentuknya sungai Brantas diawali ketika Prabu Airlangga yang bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharawangsa Airlangga Anantawikramottunggadewa menyerahkan tahta Kerajaan Kahuripan kepada putrinya Dewi Kilisuci akan tetapi Dewi Kilisuci menolak untuk naik tahta dan memilih menjadi pertapa di gunung Kapucangan. Diutuslah Empu Baradha untuk membelah wilayah Karuhipan menjadi 2 bagian. Empu Baradha menerima perintah Prabu Airlangga dan terbang kelangit dengan membawa *tirta suci* yang dituangkan ke dataran Kahuripan sebagai batas. Atas izin Tuhan siraman *tirta suci* tersebut menjadi sungai Brantas. Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi 2 bagian, bagian Kahuripan sebelah timur sungai diserahkan kepada Mapanji Garasakan yang diberi nama Kerajaan Jenggala dan bagian barat sungai diserahkan kepada Sri Samarawijaya yang diberi nama Kerajaan Panjalu atau Kadiri.

Asal muasal munculnya mitos larangan sungai Brantas adalah perjalanan asmara dari Raden Panji Inu Kertapati dari Jenggala dan Dewi Sekartaji dari Panjalu/ Kadhiri. Terjadi banyak pertumpahan darah serta pernikahan yang gagal digelar walau pada akhirnya setelah sekian lama mereka menikah. Dari cerita cinta Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji yang banyak cobaan, masyarakat Jawa mengurungkan niat

mereka untuk menikahkan anak-anak mereka dengan calon seberang sungai Brantas.

Selain mitos pernikahan antara seberang timur dan barat sungai Brantas, sungai Brantas menyimpan mitos lain sebagai pertimbangan lain untuk menikahkan mereka yang mencari jodoh dari seberang sungai Brantas. Mitos buaya putih sebagai penunggu sungai Brantas di Desa Mlati adalah salah satunya. Banyak cerita sejarah yang menyatakan bahwa siluman buaya putih penunggu sungai Brantas banyak menelan tumbal manusia. Selain itu, bagi masyarakat penambang pasir sungai Brantas setiap bulan suro selalu mengadakan ritual sesaji sebagai perwujudan syukur atas karunia Tuhan yang melimpah dan sebagai wujud izin kepada *sing mbaurekso* di sungai Brantas.

2. Masyarakat mempercayai mitos sebagai warisan leluhur dan mematuhi dengan pertimbangan moral dan etik. Kepercayaan menawarkan keselamatan baik dalam arti pembebasan dari kejahatan ataupun diartikan mencapai keadaan kebahagiaan sempurna yang mengatasi waktu, perubahan dan kematian. Penyebaran mitos larangan pernikahan antara seberang timur dan seberang barat sungai Brantas melalui *getok tular* yang dilakukan masyarakat dari generasi ke generasi, hal inilah yang membuat mitos mengakar kuat di masyarakat.

Mitos tentang sungai Brantas memiliki pengaruh pada masyarakat Jawa salah satunya bagi masyarakat Mojo dan Kras karena kecamatan Mojo dan kecamatan Kras berbatasan langsung dengan sungai Brantas.

Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat Mojo dan Kras juga memegang budaya Jawa dengan tetap mempertahankan warisan leluhur berupa upacara ritual adat untuk menyambut peristiwa peristiwa tertentu.

Masyarakat Jawa secara umum ketika melakukan ritual adat seperti pernikahan selalu menggunakan jasa dukun. Peran dukun dipercayai sebagai perantara dengan makhluk ghaib *sing mbaurekso* disekitar kehidupan masyarakat Jawa, tidak terkecuali masyarakat Kecamatan Kras dan Kecamatan Mojo. Dalam tradisi Jawa dalam Pernikahan, masyarakat selalu menggunakan jasa dukun untuk menentukan hari yang cocok serta ketentuan lain supaya kehidupan pengantin yang baru menikah menjadi langgeng. Tidak terkecuali dengan masalah sungai Brantas, dukun yang dipercayai sebagai perantara dengan *sing mbaureksa* sungai Brantas melakukan serangkaian upacara untuk mencari keselamatan rombongan pengantin maupun 2 belah pihak dari keluarga pengantin.

Sesajian atau *cok bakal* adalah perwujudan dari negosiasi spiritual yang diyakini akan membawa pengaruh positif ketika dilaksanakan dan akan berdampak negatif ketika ditinggalkan. Sesaji yang berupa *polo gumantung*, *polo kependem* serta garam, gula merah, cabai, tembakau, bahan kinang (daun sirih, kapur sirih dan gambir), telur ayam, kembang boreh (mawar, kenanga dan kantil), pisang radja setangkep, uang koin dan ayam.

3. Mitos merupakan kisah suci yang diliputi misteri, akan terjadi demitologi ketika misteri tersebutlah diungkap. Apabila hal ini terjadi akan berakibat *demistisasi* sehingga hilangnya kepercayaan terhadap mitos.

Setiap kelompok memiliki tradisi yang turun-temurun diwariskan dari generasi-kegenerasi. Oleh karenanya, tradisi bisa mengalami tingkat pemahaman yang berbeda antar generasi, karena perubahan situasi zaman dan situasi sosial. Perubahan tersebut dapat berakibat pada perubahan makna dan fungsi. Perubahan ini mengganti kepercayaan lama yang menganggap mitos sebagai nilai sakral dan bernuansa mistik menjadi pandangan baru yang menganggap mitos hanyalah cerita leluhur serta diikuti karena pertimbangan moral dan etik masyarakat. Namun demikian setiap generasi akan membangun pemahaman tradisi sendiri berdasarkan tradisi nenek moyang. Karena tidak ada tradisi yang bersifat tetap.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Kras dan Desa Mlati Kecamatan Mojo, mitos larangan pernikahan sungai Brantas dibuat oleh leluhur melalui *ilmu titen* mereka sebagai nasehat kepada generasi selanjutnya untuk tidak melakukan kesalahan leluhurnya terulang kembali dan mencari hikmah dari cerita leluhur supaya kehidupan generasi penerus tidak salah jalan.

2. Bagi tokoh agama Desa Purwodadi Kecamatan Kras dan Desa Mlati Kecamatan Mojo, masyarakat yang pada umumnya beragama Islam secara sadar tetap melakukan tindak spiritual yang menyimpang dari ajaran agama. Pelurusan aqidah melalui dakwah harus digencarkan agar tidak salah pemahaman dalam mengartikan mitos maupun titah dari nenek moyang.
3. Bagi peneliti lain, mitos larangan pernikahan antar seberang sungai Brantastidak hanya terdapat di Kecamatan Kras dan Kecamatan Mojo. Mitos larangan pernikahan tersebut dipercayai sepanjang sungai Brantas walaupun di tiap tempat memiliki corak mitos yang berbeda dan mitos lain yang terkait erat dengan mitos larangan pernikahan tersebut.